

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan utama yang memiliki nilai penting bagi setiap masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak setiap orang. Oleh sebab itu, diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Definisi kesehatan mencakup kondisi fisik, mental dan sosial yang baik sehingga seseorang mampu menjalani kehidupan secara produktif. Pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kondisi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya yang meliputi promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), serta paliatif (perawatan keluarga dan pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan). Rumah sakit berfungsi sebagai salah satu fasilitas kesehatan utama yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan layanan tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Salah satu aspek yang sangat berperan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien dan berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang optimal guna meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian, yang meliputi dua lingkup utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi. Kegiatan pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, serta Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD).

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan melalui instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Sistem ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta terjangkau. Tenaga kefarmasian yang bertugas di instalasi farmasi terdiri atas apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF). Apoteker memegang peran utama dalam memastikan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian berjalan sesuai standar. Peran apoteker tidak hanya berfokus pada obat (*drug-oriented*), tetapi juga berorientasi pada pasien (*patient-oriented*) agar terapi yang diberikan tepat, aman, dan efektif. Apoteker juga diharapkan mampu membangun kerja sama serta komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter dan perawat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

PKPA di rumah sakit merupakan bagian penting dari pendidikan profesi apoteker. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan kefarmasian pada lingkungan pelayanan kesehatan secara nyata. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan terpadu memungkinkan calon apoteker berperan langsung dalam berbagai aspek pelayanan kefarmasian, mulai dari pengelolaan obat, pemberian informasi obat, hingga pemantauan terapi pasien. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker memperoleh pengalaman praktis dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab profesi mereka serta meningkatkan kompetensi profesional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya untuk menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 1 September hingga 24 Oktober 2025.

## 1.2 Tujuan

Tujuan PKPA di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai sistem pelayanan kefarmasian di rumah sakit, meliputi pengelolaan obat, distribusi, serta penerapan standar keselamatan pasien.
2. Meningkatkan keterampilan pelayanan farmasi klinik, seperti telaah resep, pemantauan terapi obat, konseling, serta pencegahan masalah terkait obat.
3. Membekali calon apoteker dengan pengalaman pekerjaan kefarmasian sesuai standar dan etika profesi serta dapat bekerja secara interprofesional dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan profesional.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat PKPA di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Memahami sistem pelayanan kefarmasian di rumah sakit, meliputi pengelolaan obat, distribusi, serta penerapan standar keselamatan pasien.
2. Meningkatnya keterampilan pelayanan farmasi klinik, seperti telaah resep, pemantauan terapi obat, konseling, serta pencegahan masalah terkait obat.
3. Calon apoteker mendapatkan pengalaman pekerjaan kefarmasian sesuai standar dan etika profesi serta dapat bekerja secara interprofesional dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan profesional.